



PENETAPAN

Nomor 2586/Pdt.G/2024/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan, tempat kediaman di, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada SUDARMAN, S.H.I, Nopri Yansah, S.Sy.,M.H., Dan Makia, S.H., Yang Berkantor Di Advokat / Pengacara Pada Kantor Hukum Law Office Sudarman Sahri, S.H. & Associates beralamat di Jalan Letjen TNI Dr. H. Ibnu Sutowo Nomor 4 Kelurahan Talang Kelapa Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2024, yang terdaftar Nomor 178/SK/XII/2024/PA.PLG tanggal 06 Desember 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan, tempat kediaman di, Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 dengan register

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.2586/Pdt.G/2024/PA.PLG



perkara Nomor 2586/Pdt.G/2024/PA.PLG telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan Akad Nikah di, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 20 Mei 1998 sebagaimana dikuatkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan (Kutipan Akta Nikah Terlampir);
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap dan tinggal bersama di Negara Jiran Malaysia yang mana antara Penggugat dengan Tergugat merupakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bergaul selayaknya suami istri (Ba'da al-dukhul) dan hasil dari cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai buah hati sebanyak 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 1.
 2.
 3.
4. Bahwa selama menjalani mahligai rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang diinginkan, namun seiring berjalannya waktu tepatnya sekira bulan Mei 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diselimuti ketidakharmonisan yang disebabkan faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mana Tergugat melakukan pemukulan terhadap anaknya sendiri yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering ribut dan cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini dibuktikan dengan dibuatnya Surat Pernyataan oleh Tergugat pada tanggal 13 Juni 2022 yang diketahui oleh Ketua Kota Palembang (Surat Pernyataan Terlampir);
5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekira bulan Juni 2022, yang mana pada bulan tersebut di

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.2586/Pdt.G/2024/PA.PLG



atas antara Penggugat dan Tergugat terlibat ribut besar sehingga menyebabkan Penggugat meninggalkan rumah dan kembali menjadi Tenaga Kerja Indonesia dengan tujuan Negara Singapura, setelah sekian lama berpisah dan pisah ranjang tepatnya pada Tanggal 11 Juli 2022 Tergugat telah membuat Surat Talak / Cerai secara tertulis yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta diketahui oleh Ketua, Kota Palembang (Surat Talak Terlampir);

6. Bahwa terhitung sejak 12 Juli 2022 sampai Gugatan Cerai ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan Penggugat tinggal di kediaman Penggugat karena Penggugat khawatir akan terjadinya keributan terus menerus dengan Tergugat;

7. Bahwa selama ini Penggugat sudah cukup sabar menjalani hidup bersama Tergugat sambil membantu Tergugat mencari nafkah di luar negeri untuk kebutuhan hidup sehari-hari, karena Penggugat masih memikirkan masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat serta orang-orang terdekat dari Penggugat sudah berupaya mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tetap tidak berhasil;

9. Bahwa dengan alasan-alasan di atas, Penggugat merasa sulit untuk melanjutkan tali ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak mampu mewujudkan rumah tangga bahagia yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Oleh karena itu, Penggugat sudah memikirkan dan mempertimbangkan segala akibat hukumnya. **Dengan Hati Yang Tenang Serta Bertawakkal Kepada Allah SWT Dengan Berketetapan Hati Mengajukan Gugatan Cerai Kepada Suami Penggugat Yang Bernama Tergugat Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.**

Berdasarkan dalil - dalil gugatan Penggugat di atas, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang yang memeriksa dan mengadili

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.2586/Pdt.G/2024/PA.PLG



perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir. Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat dan saran secukupnya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Palembang Nomor 2586/Pdt.G/2024/PA.PLG bertanggal 04 Desember 2024 ;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan majelis hakim dapat menjatuhkan penetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikwal yang terjadi dipersidangan yang tertulis dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat dan saran secukupnya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.2586/Pdt.G/2024/PA.PLG



gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Palembang Nomor 2586/Pdt.G/2024/PA.PLG bertanggal 04 Desember 2024 ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2586/Pdt.G/2024/PA.PLG dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Lukmin, S.Ag., M.E sebagai Ketua Majelis, Dr. H.Masalan Bainon S.Ag.,M.H dan Iskandar S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.2586/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sari Mayadinanty S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Lukmin, S.Ag., M.E

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. H.Masalan Bainon S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

Iskandar S.H.I

Sari Mayadinanty S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- PNBP Pgl Pgt I	: Rp	10.000,00
- PNBP Pgl Tgt I	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.2586/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)